



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/963/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA PENGGANTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA KENDAL KECAMATAN PUNUNG
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a Surat Camat Punung tanggal 27 November 2023 Nomor 145/1074/408 63/2023 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Kendal Kecamatan Punung,
b Surat Kepala Desa Kendal tanggal 20 November 2023 Nomor 140/135/408 63 2006/2023 Perihal Permohonan Penetapan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW)
- Menimbang** : a bahwa sehubungan dengan SUPRAPTO anggota BPD Desa Kendal Kecamatan Punung telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian,
b bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati,
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa, Antar Waktu Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 6 Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Meresmikan **SUHARSONO** sebagai anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

